



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 062/Pid.B/2015/PN.RHL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa : -----

1. N a m a : **ASEN Als EDI Als BAGAN Bin ADIU.**  
Tempat lahir : Bagansiapiapi (Rohil).  
Umur / tanggal lahir : 34 tahun / tahun 1984.  
Jenis Kelamin : Laki – laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Gereja Kep. Panipahan Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rohil.  
A g a m a : B u d h a.  
Pekerjaan : Nelayana.  
Pendidikan : Tidak ada.
- 2.. N a m a : **WIE BHENG Als WIBING Bin CIN BOK.**  
Tempat lahir : Panipahan (Rohil)  
Umur / tanggal lahir : 29 tahun / 24 November 1985.  
Jenis Kelamin : Laki – laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Bijaksana Kep. Panipahan Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rohil.  
A g a m a : B u d h a.  
Pekerjaan : Nelayana.  
Pendidikan : Tidak ada.
3. N a m a : **AYU Als AMAT KANCIL Bin TIU KIM KUA.**  
Tempat lahir : Panipahan (Rohil).  
Umur / tanggal lahir : 46 tahun / tahun 1968.  
Jenis Kelamin : Laki – laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Berdikari Kep. Panipahan Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rohil.  
A g a m a : B u d h a.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id: Nelayana.

Pendidikan : Tidak ada.

----- Para Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan), berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:-----

- 1 Penyidik, sejak tanggal 21 Desember 2014 sampai dengan tanggal 09 Januari 2015;-----
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Januari 2015 sampai dengan tanggal 11 Februari 2015;-----
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Februari 2015 sampai dengan tanggal 23 Februari 2015;-
- 4 Hakim pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Februari 2015 sampai dengan tanggal 19 Maret 2015;-----
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Maret 2015 sampai dengan sekarang;-----

Pengadilan Negeri tersebut : -----

----- Setelah mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

-----Setelah memperhatikan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

-----Setelah memperhatikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada tanggal 24 Maret 2015 pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana terurai dalam dakwaan kedua dan oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan terdakwa 1. ASEN Als EDI Als BAGAN Bin ADIU, terdakwa 2. WIE BHENG Als WIBING Bin CIN BOK dan terdakwa 3. AYU Als AMAT KANCIL Bin TIU KIM KUA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perjudian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua yang melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;
- 2 Menghukum oleh karena itu terdakwa 1. ASEN Als EDI Als BAGAN Bin ADIU, terdakwa 2. WIE BHENG Als WIBING Bin CIN BOK dan terdakwa 3. AYU Als AMAT KANCIL Bin TIU KIM KUA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan agar barang bukti berupa :
  - Uang senilai Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 108 (seratus delapan) buah batu bacok/mahyong
- 3 (tiga) buah mata dadu warna putih
- 11 (sebelas) buah kancing baju warna kuning sebagai uang ganti koin
- 2 (dua) koin yang 1 warna putih ukuran besar dan yang 1 lagi warna kuning ukuran besar
- 2 (dua) buah lembaran seng
- 15 (lima belas) buah kartu joker rem yang sudah disobek-sobek sebagai mata uang
- 4 (empat) buah kertas remi yang berbentuk segitiga bercorak merah sebagai mata uang
- 1 (satu) lembar kertas remi joker berbentuk segi empat sebagai mata uang

## Dirampas untuk Dimusnahkan

- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan walaupun telah diberi kesempatan untuk itu, melainkan hanya mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut -----

### KESATU :

----- Bahwa mereka terdakwa terdakwa 1. ASEN Als EDI Als BAGAN Bin ADIU, terdakwa 2. WIE BHENG Als WIBING Bin CIN BOK dan terdakwa 3. AYU Als AMAT KANCIL Bin TIU KIM KUA pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2043 sekira jam 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2014, bertempat di Jl. Jl. Bijaksana Kep. Panipahan Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hokum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, barang siapa tanpa izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Bripka Mujiono, Brigadir Akde Fio Remba dan Brigadir Crystony Butar-butur serta Briptu Ade Satriawan sedang melaksanakan operasi PEKAT, pada saat s tepat di pekong Imigrasi rumah Ahai para saksi melihat ada warga sedang berkumpul, sesampainya di tempat kejadian para saksi melihat ada permainan judi jenis Bacok atau Mahyong yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara permainnan sebagai berikut :



Batu bacok/mahyong dikocok yang mana batu tersebut berjumlah 108 buh lalu mereka terdakwa menyusun batu tersebut dengan menjadi 3 baris dengan perbarisnya berjumlah 18 buah batu, selanjutnya terdakwa 1 melempar 3 buah dadu ketengah area permainan jika jumlah batu berjumlah 3 maka terdakwa 1 yang pertama mengambil batu bacok sebanyak 3 buah dan kartu terdakwa 1 berjumlah 14 batu bacok, terdakwa 2 13 batu dan terdakwa 3 13 batu kemudian terdakwa 1 membuang 1 buah batu bacok ketengah meja apabila gambar batu ada 2 yang kembar (yuko) maka terdakwa 2 dan terdakwa 3 harus membayar kepada terdakwa 1 masing 2 koin yang berbentuk kancing baju warna kuning seharga Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) jika yang keluar kembar 4 (empat) maka terdakwa 2 dan 3 harus membayar 4 kancing tersbut seharga Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dan 1 joker yg sudah koyak sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah)dan kalau kembar 4 bambu sembilan meka maka terdakwa 2 dan 3 akan membayar kartu remi yang robek sebagai mata uang senilai Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah), apabila kartu baciok terdakwa lurutkan 1 sampai dengan 4 berwarna merah maka terdakwa 2 dan 3 harus membayar kepada terdakwa 1 2 (dua) buah kartu joker yang sudah robek dengan harga Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dan kalau kartu baciok terdakwa lurutkan 1 sampai dengan 4 berwarna hitam maka terdakwa 2 dan 3 harus membayar kepada terdakwa 1 2 (dua) buah kartu joker yang sudah robek dengan harga Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) lalu jika kartu terdakwa 1 song dgn kartu batu kembar maka terdakwa 2 dan 3 membayar kepada terdakea 1 sebesar Rp. 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah)/orang selanjutnya terdakwa 1 mendapatkan uang dari permainan tersebut sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) per orang, begitu seterusnya dan dari hasil permainan judi jenis batu baciok / mahyong tersebut berhasil disita oleh petugas Polsek Panipahan adalah sebagai berikut : -Uang sebesar Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), - 108 (seratus delapan) buah batu baciok/mahyong, - 3 (tiga) buah mata dadu putih, - 11 (sebelas) buah kancing baju warna kuning pengganti sbg koin, - 2 (dua) buah koin yg satu warna putih ukuran besar dan yg 1 warna kuning ukuran sedang, - 2 (dua) buah lembaran seng, - 15 (lima belas) buah kartu joker remi yg sudah robek sbg mata uang, 4 (empat) buah kertas joker remi yg berbentuk segi 3 bercorak merah sbg mata uang, 1 (satu) lembar joker remi yg berbentuk segi 4 sbg mata uang, dan dalam melaksanakan asaha tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang ke Polres Rohil untuk diproses secara hokum yang berlaku.

----- Perbuatan mereka terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 303 ayat (1) ke - 3 KUHP.



KEDUA :

----- Bahwa mereka terdakwa terdakwa 1. ASEN Als EDI Als BAGAN Bin ADIU, terdakwa 2. WIE BHENG Als WIBING Bin CIN BOK dan terdakwa 3. AYU Als AMAT KANCIL Bin TIU KIM KUA pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2014, sekira jam 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2014, bertempat di Jl. Jl. Bijaksana Kep. Panipahan Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hokum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Briпка Mujiono, Brigadir Akde Fio Remba dan Brigadir Crystony Butar-butur serta Briptom Ade Satriawan sedang melaksanakan operasi PEKAT, pada saat s tepat di pekong Imigrasi rumah Ahai para saksi melihat ada warga sedang berkumpul, sesampainya di tempat kejadian para saksi melihat ada permainan judi jenis Bacok atau Mahyong yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara permainan sebagai berikut :

Batu bacok/mahyong dikocok yang mana batu tersebut berjumlah 108 buh lalu mereka terdakwa menyusun batu tersebut dengan menjadi 3 baris dengan perbarisnya berjumlah 18 buah batu, selanjutnya terdakwa 1 melempar 3 buah dadu ketengah area permainan jika jumlah batu berjumlah 3 maka terdakwa 1 yang pertama mengambil batu bacok sebanyak 3 buah dan kartu terdakwa 1 berjumlah 14 batu bacok, terdakwa 2 13 batu dan terdakwa 3 13 batu kemudian terdakwa 1 membuang 1 buah batu bacok ketengah meja apabila gambar batu batu ada 2 yang kembar (yuko) maka terdakwa 2 dan terdakwa 3 harus membayar kepada terdakwa 1 masing 2 koin yang berbentuk kancing baju warna kuning seharga Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) jika yang keluar kembar 4 (empat) maka terdakwa 2 dan 3 harus membayar 4 kancing tersbut seharga Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dan 1 joker yg sudah koyak sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah)dan kalau kembar 4 bambu sembilan meka maka terdakwa 2 dan 3 akan membayar kartu remi yang robek sebagai mata uang senilai Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah), apabila kartu baciok terdakwa 1 lurutkan 1 sampai dengan 4 berwarna merah maka terdakwa 2 dan 3 harus membayar kepada terdakwa 1 2 (dua) buah kartu joker yang sudah robek dengan harga Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dan kalau kartu baciok terdakwa 1 lurutkan 1 sampai dengan 4 berwarna hitam maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa 2 dan 3 harus membayar kepada terdakwa 1 2 (dua) buah kartu joker yang sudah robek dengan harga Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) lalu jika kartu terdakwa 1 song dgn kartu batu kembar maka terdakwa 2 dan 3 membayar kepada terdakea 1 sebesar Rp. 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah)/orang selanjutnya terdakwa 1 mendapatkan uang dari permainan tersebut sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) per orang, begitu seterusnya dan dari hasil permainan judi jenis batu baciok / mahyong tersebut berhasil disita oleh petugas Polsek Panipahan adalah sebagai berikut : -Uang sebesar Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), - 108 (seratus delapan) buah batu baciok/mahyong, - 3 (tiga) buah mata dadu putih, - 11 (sebelas) buah kancing baju warna kuning pengganti sbg koin, - 2 (dua) buah koin yg satu warna putih ukuran besar dan yg 1 warna kuning ukuran sedang, - 2 (dua) buah lembaran seng, - 15 (lima belas) buah kartu joker remi yg sudah robek sbg mata uang, 4 (empat) buah kertas joker remi yg berbentuk segi 3 bercorak merah sbg mata uang, 1 (satu) lembar joker remi yg berbentuk segi 4 sbg mata uang, dan dalam melaksanakan asaha tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang ke Polres Rohil untuk diproses secara hokum yang berlaku.

----- Perbuatan mereka terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 303 bis (1) ke – 2 KUHP.

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan barang bukti berupa :

- Uang senilai Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)
- 108 (seratus delapan) buah batu bacok/mahyong
- 3 (tiga) buah mata dadu warna putih
- 11 (sebelas) buah kancing baju warna kuning sebagai uang ganti koin
- 2 (dua) koin yang 1 warna putih ukuran besar dan yang 1 lagi warna kuning ukuran besar
- 2 (dua) buah lembaran seng
- 15 (lima belas) buah kartu joker rem yang sudah disobek-sobek sebagi mata uang
- 4 (empat) buah kertas remi yang berbentuk segitiga bercorak merah sebagai mata uang
- 1 (satu) lembar kertas remi joker berbentuk segi empat sebagai mata uang

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

1 SAKSI MUJIONO;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa tersebut;-----

- Bahwa saksi adalah anggota Polri Kab. Rohil;-----
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan didepan Penyidik dalam perkara terdakwa dan keterangan yang saksi berikan adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan, dalam BAP tersebut saksi memberikan tandatangan;-----
- Bahwa saksi Bripka Mujiono, Brigadir Akde Fio Remba dan Brigadir Crystony Butar-butar serta Briptu Ade Satriawan sedang melaksanakan operasi PEKAT, pada saat s tepat di pekong Imigrasi rumah Ahai para saksi melihat ada warga sedang berkumpul, sesampainya di tempat kejadian para saksi melihat ada permainan judi jenis Bacok atau Mahyong yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara permainan sebagai berikut;
- Batu bacok/mahyong dikocok yang mana batu tersebut berjumlah 108 buh lalu mereka terdakwa menyusun batu tersebut dengan menjadi 3 baris dengan perbarisnya berjumlah 18 buah batu, selanjutnya terdakwa 1 melempar 3 buah dadu ketengah area permainan jika jumlah batu berjumlah 3 maka terdakwa 1 yang pertama mengambil batu bacok sebanyak 3 buah dan kartu terdakwa 1 berjumlah 14 batu bacok, terdakwa 2 13 batu dan terdakwa 3 13 batu kemudian terdakwa 1 membuang 1 buah batu bacok ketengah meja apabila gambar batu batu ada 2 yang kembar (yuko) maka terdakwa 2 dan terdakwa 3 harus membayar kepada terdakwa 1 masing 2 koin yang berbentuk kancing baju warna kuning seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) jika yang keluar kembar 4 (empat) maka terdakwa 2 dan 3 harus membayar 4 kancing tersbut seharga Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dan 1 joker yg sudah koyak sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan kalau kembar 4 bambu sembilan meka maka terdakwa 2 dan 3 akan membayar kartu remi yang robek sebagai mata uang senilai Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah), apabila kartu baciok terdakwa 1urutkan 1 sampai dengan 4 berwarna merah maka terdakwa 2 dan 3 harus membayar kepada terdakwa 1 2 (dua) buah kartu joker yang sudah robek dengan harga Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dan kalau kartu baciok terdakwa 1urutkan 1 sampai dengan 4 berwarna hitam maka terdakwa 2 dan 3 harus membayar kepada terdakwa 1 2 (dua) buah kartu joker yang sudah robek dengan harga Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) lalu jika kartu terdakwa 1 song dgn kartu batu kembar maka terdakwa 2 dan 3 membayar kepada terdakea 1 sebesar Rp. 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah)/orang selanjutnya terdakwa 1 mendapatkan uang dari permainan tersebut sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) per orang, begitu seterusnya dan dari hasil permainan judi jenis batu baciok / mahyong tersebut berhasil disita oleh petugas Polsek Panipahan adalah sebagai

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkat : Uang sebesar Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), - 108 (seratus delapan) buah batu baciok/mahyong, - 3 (tiga) buah mata dadu putih, - 11 (sebelas) buah kancing baju warna kuning pengganti sbg koin, - 2 (dua) buah koin yg satu warna putih ukuran besar dan yg 1 warna kuning ukuran sedang, - 2 (dua) buah lembaran seng, - 15 (lima belas) buah kartu joker remi yg sudah robek sbg mata uang, 4 (empat) buah kertas joker remi yg berbentuk segi 3 bercorak merah sbg mata uang, 1 (satu) lembar joker remi yg berbentuk segi 4 sbg mata uang, dan dalam melaksanakan asaha tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang ke Polres Rohil untuk diproses secara hokum yang berlaku.

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;-----

## 2 SAKSI

CRYSTONY

BUTAR-

BUTAR;-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa tersebut;-----
- Bahwa saksi adalah anggota Polri Kab. Rohil;-----
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan didepan Penyidik dalam perkara terdakwa dan keterangan yang saksi berikan adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan, dalam BAP tersebut saksi memberikan tandatangan;-----
- Bahwa saksi Bripka Mujiono, Brigadir Akde Fio Remba dan Brigadir Crystony Butar-butur serta Briptu Ade Satriawan sedang melaksanakan operasi PEKAT, pada saat s tepat di pekong Imigrasi rumah Ahai para saksi melihat ada warga sedang berkumpul, sesampainya di tempat kejadian para saksi melihat ada permainan judi jenis Bacok atau Mahyong yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara permainan sebagai berikut;
- Batu bacok/mahyong dikocok yang mana batu tersebut berjumlah 108 buh lalu mereka terdakwa menyusun batu tersebut dengan menjadi 3 baris dengan perbarisnya berjumlah 18 buah batu, selanjutnya terdakwa 1 melempar 3 buah dadu ketengah area permainan jika julah batu berjumlah 3 maka terdakwa 1 yang pertama mengambil batu bacok sebanyak 3 buah dan kartu terdakwa 1 berjumlah 14 batu bacok, terdakwa 2 13 batu dan terdakwa 3 13 batu kemudian terdakwa 1 membuang 1 buah batu bacok ketengah meja apabila gambar batu batu ada 2 yang kembar (yuko) maka terdakwa 2 dan terdakwa 3 harus membayar kepada terdakwa 1 masing 2 koin yang berbentuk kancing baju warna kuning seharga Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) jika yang keluar kembar 4 (empat) maka terdakwa 2 dan 3 harus membayar 4 kancing tersbut seharga Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dan 1 joker yg sudah koyak sebesar Rp. 10.000,-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh ribu rupiah) kalau kembar 4 bambu sembilan meka maka terdakwa 2 dan 3 akan membayar kartu remi yang robek sebagai mata uang senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), apabila kartu baciok terdakwa lurutkan 1 sampai dengan 4 berwarna merah maka terdakwa 2 dan 3 harus membayar kepada terdakwa 1 2 (dua) buah kartu joker yang sudah robek dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan kalau kartu baciok terdakwa lurutkan 1 sampai dengan 4 berwarna hitam maka terdakwa 2 dan 3 harus membayar kepada terdakwa 1 2 (dua) buah kartu joker yang sudah robek dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) lalu jika kartu terdakwa 1 song dgn kartu batu kembar maka terdakwa 2 dan 3 membayar kepada terdakwa 1 sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)/orang selanjutnya terdakwa 1 mendapatkan uang dari permainan tersebut sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per orang, begitu seterusnya dan dari hasil permainan judi jenis batu baciok / mahyong tersebut berhasil disita oleh petugas Polsek Panipahan adalah sebagai berikut : -Uang sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), - 108 (seratus delapan) buah batu baciok/mahyong, - 3 (tiga) buah mata dadu putih, - 11 (sebelas) buah kancing baju warna kuning pengganti sbg koin, - 2 (dua) buah koin yg satu warna putih ukuran besar dan yg 1 warna kuning ukuran sedang, - 2 (dua) buah lembaran seng, - 15 (lima belas) buah kartu joker remi yg sudah robek sbg mata uang, 4 (empat) buah kertas joker remi yg berbentuk segi 3 bercorak merah sbg mata uang, 1 (satu) lembar joker remi yg berbentuk segi 4 sbg mata uang, dan dalam melaksanakan asaha tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang ke Polres Rohil untuk diproses secara hukum yang berlaku.

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi Bripta Mujiono, Brigadir Akde Fio Remba dan Brigadir Crystony Butar-butar serta Bripta Ade Satriawan sedang melaksanakan operasi PEKAT, pada saat s tepat di pekong Imigrasi rumah Ahai para saksi melihat ada warga sedang berkumpul, sesampainya di tempat kejadian para saksi melihat ada permainan judi jenis Bacok atau Mahyong yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara permainan sebagai berikut;
- Batu bacok/mahyong dikocok yang mana batu tersebut berjumlah 108 buh lalu mereka terdakwa menyusun batu tersebut dengan menjadi 3 baris dengan perbarisnya berjumlah 18 buah batu, selanjutnya terdakwa 1 melempar 3 buah dadu ketengah area permainan jika julah batu berjumlah 3 maka terdakwa 1 yang pertama mengambil batu bacok sebanyak 3 buah dan kartu terdakwa 1 berjumlah 14 batu bacok, terdakwa 2 13 batu dan terdakwa 3 13 batu kemudian terdakwa 1 membuang 1 buah batu bacok ketengah meja apabila



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganda batu bakiok yang kembar (yuko) maka terdakwa 2 dan terdakwa 3 harus membayar kepada terdakwa 1 masing 2 koin yang berbentuk kancing baju warna kuning seharga Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) jika yang keluar kembar 4 (empat) maka terdakwa 2 dan 3 harus membayar 4 kancing tersebut seharga Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dan 1 joker yg sudah koyak sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan kalau kembar 4 bambu sembilan meka maka terdakwa 2 dan 3 akan membayar kartu remi yang robek sebagai mata uang senilai Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah), apabila kartu baciok terdakwa 1 urutan 1 sampai dengan 4 berwarna merah maka terdakwa 2 dan 3 harus membayar kepada terdakwa 1 2 (dua) buah kartu joker yang sudah robek dengan harga Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dan kalau kartu baciok terdakwa 1 urutan 1 sampai dengan 4 berwarna hitam maka terdakwa 2 dan 3 harus membayar kepada terdakwa 1 2 (dua) buah kartu joker yang sudah robek dengan harga Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) lalu jika kartu terdakwa 1 song dgn kartu batu kembar maka terdakwa 2 dan 3 membayar kepada terdakwa 1 sebesar Rp. 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah)/orang selanjutnya terdakwa 1 mendapatkan uang dari permainan tersebut sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) per orang, begitu seterusnya dan dari hasil permainan judi jenis batu baciok / mahyong tersebut berhasil disita oleh petugas Polsek Panipahan adalah sebagai berikut : -Uang sebesar Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), - 108 (seratus delapan) buah batu baciok/mahyong, - 3 (tiga) buah mata dadu putih, - 11 (sebelas) buah kancing baju warna kuning pengganti sbg koin, - 2 (dua) buah koin yg satu warna putih ukuran besar dan yg 1 warna kuning ukuran sedang, - 2 (dua) buah lembaran seng, - 15 (lima belas) buah kartu joker remi yg sudah robek sbg mata uang, 4 (empat) buah kertas joker remi yg berbentuk segi 3 bercorak merah sbg mata uang, 1 (satu) lembar joker remi yg berbentuk segi 4 sbg mata uang, dan dalam melaksanakan asaha tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang ke Polres Rohil untuk diproses secara hokum yang berlaku.

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas terdakwa menyatakan mengetahui dan membenarkannya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa menghubungkan keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lainnya serta keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan setelah dikaji dan dinilai kebenarannya, maka Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan sebagai **fakta hukum** sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi Bripka Mujiono, Brigadir Akde Fio Remba dan Brigadir Crystony Butar-butar serta Briptu Ade Satriawan sedang melaksanakan operasi PEKAT, pada saat s



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat mereka berkumpul di rumah Ahai para saksi melihat ada warga sedang berkumpul, sesampainya di tempat kejadian para saksi melihat ada permainan judi jenis Bacok atau Mahyong yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara permainan sebagai berikut;

- Batu bacok/mahyong dikocok yang mana batu tersebut berjumlah 108 buh lalu mereka terdakwa menyusun batu tersebut dengan menjadi 3 baris dengan perbarisnya berjumlah 18 buah batu, selanjutnya terdakwa 1 melempar 3 buah dadu ketengah area permainan jika jumlah batu berjumlah 3 maka terdakwa 1 yang pertama mengambil batu bacok sebanyak 3 buah dan kartu terdakwa 1 berjumlah 14 batu bacok, terdakwa 2 13 batu dan terdakwa 3 13 batu kemudian terdakwa 1 membuang 1 buah batu bacok ketengah meja apabila gambar batu ada 2 yang kembar (yuko) maka terdakwa 2 dan terdakwa 3 harus membayar kepada terdakwa 1 masing 2 koin yang berbentuk kancing baju warna kuning seharga Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) jika yang keluar kembar 4 (empat) maka terdakwa 2 dan 3 harus membayar 4 kancing tersbut seharga Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dan 1 joker yg sudah koyak sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah)dan kalau kembar 4 bambu sembilan meka maka terdakwa 2 dan 3 akan membayar kartu remi yang robek sebagai mata uang senilai Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah), apabila kartu baciok terdakwa 1 lurutkan 1 sampai dengan 4 berwarna merah maka terdakwa 2 dan 3 harus membayar kepada terdakwa 1 2 (dua) buah kartu joker yang sudah robek dengan harga Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dan kalau kartu baciok terdakwa 1 lurutkan 1 sampai dengan 4 berwarna hitam maka terdakwa 2 dan 3 harus membayar kepada terdakwa 1 2 (dua) buah kartu joker yang sudah robek dengan harga Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) lalu jika kartu terdakwa 1 song dgn kartu batu kembar maka terdakwa 2 dan 3 membayar kepada terdakwa 1 sebesar Rp. 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah)/orang selanjutnya terdakwa 1 mendapatkan uang dari permainan tersebut sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) per orang, begitu seterusnya dan dari hasil permainan judi jenis batu baciok / mahyong tersebut berhasil disita oleh petugas Polsek Panipahan adalah sebagai berikut : -Uang sebesar Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), - 108 (seratus delapan) buah batu baciok/mahyong, - 3 (tiga) buah mata dadu putih, - 11 (sebelas) buah kancing baju warna kuning pengganti sbg koin, - 2 (dua) buah koin yg satu warna putih ukuran besar dan yg 1 warna kuning ukuran sedang, - 2 (dua) buah lembaran seng, - 15 (lima belas) buah kartu joker remi yg sudah robek sbg mata uang, 4 (empat) buah kertas joker remi yg berbentuk segi 3 bercorak merah sbg mata uang, 1 (satu) lembar joker remi yg berbentuk segi 4 sbg mata uang, dan dalam melaksanakan asaha tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang ke Polres Rohil untuk diproses secara hokum yang berlaku.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas apakah perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan terhadap tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;----  
-----Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya terdakwa dipersalahkan terhadap tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, maka haruslah dibuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:-----

KESATU: Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHP;-----

ATAU

KEDUA: Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka sesuai dengan tertib hukum acara pidana atau *proces orde* yang berlaku, Majelis bisa memilih dan berwenang untuk menentukan dakwaan mana yang harus dibuktikan dan dipertimbangkan di antara dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut diatas;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis akan membuktikan dakwaan tunggal dimana Terdakwa di dakwa melanggar 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya meliputi:-----

1 Barang

siapa;-----

2 Menggunakan kesempatan main  
judi;-----

3 Dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dikunjungi umum  
tanpa ada izin dari yang  
berwenang;-----

-----Menimbang, bahwa apakah akan terbukti semua unsur yang terkandung dalam dakwaan pasal tersebut, maka akan dibuktikan seperti uraian pertimbangan-pertimbangan dalam setiap unsur dibawah ini :-----

## 1. Barang siapa.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” : adalah *setiap orang selaku subyek hukum yang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya*; -----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah barang siapa sebagai unsur ketentuan pidana, maka yang harus dipertimbangkan cukup **apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam surat dakwaan dari Jaksa/Penuntut Umum**;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini oleh Jaksa / Penuntut Umum telah menghadirkan persidangan yaitu terdakwa 1. ASEN Als EDI Als BAGAN Bin ADIU, terdakwa 2. WIE BHENG Als WIBING Bin CIN BOK dan terdakwa 3. AYU Als AMAT KANCIL Bin TIU KIM KUA yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi – saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa terdakwa adalah **subyek atau pelaku dari tindak pidana ini**;

-----Menimbang, bahwa terdakwa selama persidangan berlangsung menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan adalah sehat sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum;

-----Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim **tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini**, maka berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;

## 2. Menggunakan kesempatan main judi

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud “**berjudi**” adalah tiap-tiap permainan yang harapan untuk menang bergantung pada untung-untungan saja termasuk kalau kemungkinan untuk menang itu bertambah besar karena pandainya pemain, juga termasuk segala pertarungan mengenai keputusan perlombaan atau permainan lain yang diadakan oleh orang yang tidak ikut berlomba atau bermain serta meliputi segala bentuk pertarungan yang lain;

-----Menimbang, bahwa terhadap pembuktian dari unsur kedua ini Majelis memberi penekanan pada beberapa hal sehingga dapat tampak jelas adanya unsur ini pada diri terdakwa yaitu :

- Bahwa saksi Bripka Mujiono, Brigadir Akde Fio Remba dan Brigadir Crystony Butar-butur serta Briptu Ade Satriawan sedang melaksanakan operasi PEKAT, pada saat s tepat di pekong Imigrasi rumah Ahai para saksi melihat ada warga sedang berkumpul, sesampainya di tempat kejadian para saksi melihat ada permainan judi jenis Bacok atau Mahyong yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara permainnan sebagai berikut;
- Batu bacok/mahyong dikocok yang mana batu tersebut berjumlah 108 buh lalu mereka terdakwa menyusun batu tersebut dengan menjadi 3 baris dengan perbarisnya berjumlah 18 buah batu, selanjutnya terdakwa 1 melempar 3 buah dadu ketengah area permainan jika julah batu berjumlah 3 maka terdakwa 1 yang pertama mengambil batu bacok sebanyak 3 buah dan kartu terdakwa 1 berjumlah 14 batu bacok, terdakwa 2 13 batu dan terdakwa 3 13 batu kemudian terdakwa 1 membuang 1 buah batu bacok ketengah meja apabila gambar batu batu ada 2 yang kembar (yuko) maka terdakwa 2 dan terdakwa 3 harus membayar kepada terdakwa 1 masing 2 koin yang berbentuk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kancing baju warna kuning seharga Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) jika yang keluar kembar 4 (empat) maka terdakwa 2 dan 3 harus membayar 4 kancing tersebut seharga Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dan 1 joker yg sudah koyak sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah)dan kalau kembar 4 bambu sembilan meka maka terdakwa 2 dan 3 akan membayar kartu remi yang robek sebagai mata uang senilai Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah), apabila kartu baciok terdakwa lurutkan 1 sampai dengan 4 berwarna merah maka terdakwa 2 dan 3 harus membayar kepada terdakwa 1 2 (dua) buah kartu joker yang sudah robek dengan harga Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dan kalau kartu baciok terdakwa lurutkan 1 sampai dengan 4 berwarna hitam maka terdakwa 2 dan 3 harus membayar kepada terdakwa 1 2 (dua) buah kartu joker yang sudah robek dengan harga Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) lalu jika kartu terdakwa 1 song dgn kartu batu kembar maka terdakwa 2 dan 3 membayar kepada terdakwa 1 sebesar Rp. 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah)/orang selanjutnya terdakwa 1 mendapatkan uang dari permainan tersebut sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) per orang, begitu seterusnya dan dari hasil permainan judi jenis batu baciok / mahyong tersebut berhasil disita oleh petugas Polsek Panipahan adalah sebagai berikut : -Uang sebesar Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), - 108 (seratus delapan) buah batu baciok/mahyong, - 3 (tiga) buah mata dadu putih, - 11 (sebelas) buah kancing baju warna kuning pengganti sbg koin, - 2 (dua) buah koin yg satu warna putih ukuran besar dan yg 1 warna kuning ukuran sedang, - 2 (dua) buah lembaran seng, - 15 (lima belas) buah kartu joker remi yg sudah robek sbg mata uang, 4 (empat) buah kertas joker remi yg berbentuk segi 3 bercorak merah sbg mata uang, 1 (satu) lembar joker remi yg berbentuk segi 4 sbg mata uang, dan dalam melaksanakan usaha tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang ke Polres Rohil untuk diproses secara hukum yang berlaku.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa menggunakan kesempatan main judi dalam unsur kedua ini pun telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

### **3. Dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dikunjungi umum tanpa ada izin dari yang berwenang**

-----Menimbang, bahwa ketika ditangkap oleh petugas Kepolisian terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang untuk itu, meskipun sebelumnya terdakwa telah mengetahui kalau perjudian itu perbuatan yang melanggar Undang-undang, kecuali ada ijin dari pihak yang berwenang;-----

-----Menimbang bahwa tempat terjadinya perkara adalah di Jl. Bijaksana Kep. Panipahan Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir merupakan tempat yang mudah terjangkau atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mahkamahagung.go.id dapat dilakukan oleh setiap orang tanpa ada kesukaran dan hambatan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis berpendapat untuk unsur ke tiga inipun juga terbukti secara sah dan meyakinkan ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan telah terbukti seluruh unsur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP sebagaimana yang didakwakan Jaksa / Penuntut Umum, maka terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**menggunakan kesempatan main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dikunjungi umum , sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang**”;-

-----Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan uraian tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum terhadap kesalahan terdakwa (straaf baarheid) akan tetapi terhadap lamanya pidana penjara dijatuhkan terhadap terdakwa (straaf maat ) Majelis Hakim tidak sependapat dan akan mempertimbangkan lebih lanjut;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah maka patutlah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan sementara sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka kepada terdakwa akan diberlakukan pasal 33 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana yang dinyatakan telah terbukti tersebut, maka dengan demikian terdakwa harus dinyatakan sebagai orang yang dapat dipertanggung- jawabkan atas perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang adil sesuai dengan kadar kesalahannya.-----

-----Menimbang, selain dari hal – hal sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas maka dalam menentukan mengenai lamanya pidana penjara dijatuhkan terhadap terdakwa perlu pula diperhatikan hal – hal sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa maksud dan tujuan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah untuk mendidik dan menyadarkan serta mencegah agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kembali kemudian membebaskan terdakwa dari rasa bersalah;-----
- 2 Bahwa sesuai dengan sistem pidana yang dianut di Indonesia dengan aspek pokok tujuan pidana yaitu aspek perlindungan masyarakat khususnya dalam arti pencegahan kejahatan dan pengaman masyarakat dan aspek perlindungan individu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebiasanya dalam upaya perbaikan pelaku kejahatan, penjatuhannya pidana penjara masih lebih baik daripada tindakan sewenang-wenang di luar hukum sehingga pada akhirnya mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;-----

- 3 Bahwa pemidanaan tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam arti sosiologis melainkan Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya dan dalam membina serta membangun manusia seutuhnya meskipun telah melakukan kesalahan tetap harus dibina kemungkinan memperbaiki diri, menjadi insan yang lebih berdayaguna dan berhasil guna dalam berpartisipasi sesuai dengan bidang kehidupannya di masa yang akan datang;-----

-----Menimbang, bahwa pengadilan dalam mencari keadilan dan kebenaran tidak mencari kepuasan dari masyarakat terbanyak dan tidak pula untuk melegakan sebagian petugas – petugas atau pihak yang berkepentingan, tetapi sejauh mungkin mencari keadilan dan kebenaran yang dapat dicapai menurut keadaan dan fakta-faktanya sendiri sekalipun akan ada pihak – pihak yang tidak puas atau lega, hal ini sesuai dengan **fungsi PENGAYOMAN** yaitu *Mengayomi keadilan dan kebenaran itu sendiri agar jangan sampai keluar dari jalurnya*;---

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :-----

- Uang senilai Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)
- 108 (seratus delapan) buah batu bacok/mahyong
- 3 (tiga) buah mata dadu warna putih
- 11 (sebelas) buah kancing baju warna kuning sebagai uang ganti koin
- 2 (dua) koin yang 1 warna putih ukuran besar dan yang 1 lagi warna kuning ukuran besar
- 2 (dua) buah lembaran seng
- 15 (lima belas) buah kartu joker rem yang sudah disobek-sobek sebagi mata uang
- 4 (empat) buah kertas remi yang berbentuk segitiga bercorak merah sebagai mata uang
- 1 (satu) lembar kertas remi joker berbentuk segi empat sebagai mata uang

maka terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan di dalam amar putusan dibawah ini;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa dapat memberikan pengaruh negatif pada masyarakat;-----
- terdakwa bermain judi didalam rumah tempat ibadah

Hal-hal yang meringankan :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sopan

di

persidangan;-----

- Terdakwa belum pernah

dihukum;-----

- Terdakwa mempunyai tanggungan yang masih membutuhkan terdakwa sebagai tulang punggung

keluarga;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas maka lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dianggap telah sesuai;-----

Mengingat dan memperhatikan : hukum yang berlaku dan undang-undang yang bersangkutan khususnya pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo UURI No.7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian, pasal 184 KUHAP, Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981, serta pasal-pasal lain dan undang-undang yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1 Menyatakan terdakwa 1. ASEN Als EDI Als BAGAN Bin ADIU, terdakwa 2. WIE BHENG Als WIBING Bin CIN BOK dan terdakwa 3. AYU Als AMAT KANCIL Bin TIU KIM KUA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja ikut serta bermain judi di tempat yang dapat dikunjungi umum”**;--

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. ASEN Als EDI Als BAGAN Bin ADIU, terdakwa 2. WIE BHENG Als WIBING Bin CIN BOK dan terdakwa 3. AYU Als AMAT KANCIL Bin TIU KIM KUA oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) bulan**;-----

3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;-----

4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

5 Memerintahkan barang bukti berupa :-----

- Uang senilai Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)

### Dirampas untuk Negara

- 108 (seratus delapan) buah batu bacok/mahyong



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah mata dadu warna putih
- 11 (sebelas) buah kancing baju warna kuning sebagai uang ganti koin
- 2 (dua) koin yang 1 warna putih ukuran besar dan yang 1 lagi warna kuning ukuran besar
- 2 (dua) buah lembaran seng
- 15 (lima belas) buah kartu joker rem yang sudah disobek-sobek sebagai mata uang
- 4 (empat) buah kertas remi yang berbentuk segitiga bercorak merah sebagai mata uang
- 1 (satu) lembar kertas remi joker berbentuk segi empat sebagai mata uang

## Dirampas untuk Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)-----

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari: **Selasa**, tanggal **24 Maret 2015** oleh: **RUDY H.P. PELAWI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ZIA UL JANNAH IDRIS, S.H.** dan **DEWI HESTI INDRIA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **H.P. GULTOM. SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan dihadiri **VIRA DILLA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapi-api dan terdakwa,-

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**ZIA UL JANNAH IDRIS, S.H.**

**RUDY H.P. PELAWI, S.H.**

**DEWI HESTI INDRIA, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**H.P. GULTOM. SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)